



Manajemen Keuangan Desa untuk Efektifitas Pembangunan Desa

Khanifah¹, Ratih Pratiwi^{2✉}, Lutfatul Kholafah³

Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : khanifah@unwahas.ac.id¹ rara@unwahas.ac.id²

Abstrak

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun masih terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Margohayu yaitu kemampuan sumber daya manusia berupa tingkat pendidikan perangkat desa sehingga masih ada perangkat desa yang belum bisa memahami program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Keterbatasan lainnya yaitu tidak memiliki banyak pendapatan asli desa. Sehingga tujuan kajian laporan ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Metode yang digunakan yaitu melakukan inventarisasi permasalahan, menyerap aspirasi masyarakat, serta memetakan potensi dan permasalahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas dana di Desa Margohayu tahun 2017 sampai 2019 adalah 100% atau sangat efektif. Simpulan yang dapat yaitu Pengelolaan dana desa di Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Manajemen keuangan di desa margohayu sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen keuangan *Planning* (perencanaan), *Budgeting* (anggaran), *Controlling* (pengendalian keuangan), *Auditing* (pemeriksaan keuangan) dan *Reporting* (pelaporan). Dana desa yang di gunakan dalam di desa Margohayu meliputi ; bidang pendidikan dan Kesehatan, pengembangan ekonomi lokal peningkatan kapasitas SDM dengan mengadakan pelatihan dan pemfasilitasan peralatan pertanian agar hasil yang di panen meningkat sehingga dapat memajukan perekonomiannya.

Kata kunci: dana desa; pembangunan desa, manajemen pengelolaan keuangan

Abstract

Village development aims to improve the welfare of rural communities. However, there are still many weaknesses in the implementation of Village Fund Allocation assistance in Margohayu Village, namely the ability of human resources in the form of village level education so that there are still village officials who have not been able to understand the programs launched by the village government. Another limitation is that they do not have much original village income. So the purpose of this report study is to determine the effectiveness of village fund management in Margohayu Village, Karangawen District, Demak Regency. The method used is conducting an inventory of problems, absorbing community aspirations, and mapping potential and problems. Data collection techniques were carried out using observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that the level of effectiveness of funds in Margohayu Village from 2017 to 2019 was 100% or very effective. The conclusion that can be drawn from this activity report is that the management of village funds in Margohayu, Karangawen District, Demak Regency is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 /2014. Financial management in Margohayu village is in accordance with the financial management functions of *Planning* (planning), *Budgeting* (budgeting), *Controlling* (financial control), *Auditing* (financial inspection) and *Reporting* (reporting). The village funds that are used are focused on developing the fields of education and health, developing the local economy, increasing the capacity of human resources by holding training and facilitating agricultural equipment.

Keywords: Village Funds; Village Development, Financial Management

Copyright (c) 2022 Khanifah, Ratih Pratiwi, Lutfatul Kholafah

✉ Corresponding author

Address : Jl. Menoreh Tengah X/22, Sampangan, Semarang

Email : rara@unwahas.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i6.632>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.499 pulau sehingga satu wilayah dengan wilayah lain terpisah-pisah. Akibatnya wilayah satu dengan wilayah lain dalam hal kemajuan, seperti halnya infrastruktur. Infrastruktur jalan raya di pulau Jawa bidang tanahnya datar sehingga dalam pembangunannya mudah dibanding dengan wilayah yang berbukit-bukit. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan pada masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Indonesia masih tertinggal jauh di banding dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina yang “berlari” lebih kencang dari negara Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 6,69% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 12,85%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan strategi yang didesain untuk meningkatkan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat yang spesifik, kemiskinan pedesaan (World Bank, 1975 dalam Kuncoro, 2019). Pembangunan desa, dan wilayah pinggiran tidak dapat dilakukan dengan secara sendiri-sendiri. Koordinasi untuk berupaya bersama sangat penting dalam hal pembangunan desa, seperti yang telah dilakukan oleh kementerian desa, Program Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam menjalankan program pengembangan Prukades dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program dana desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti dalam Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab IX pasal 78 bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber keuangan desa bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Kelompok transfer yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaannya diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 6 yaitu Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2020 telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp 72,25 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain dana desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi dana desa, bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten atau kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi atau kabupaten atau kota. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Alokasi dana desa untuk setiap desa yang berada di kabupaten Demak ini pada tahun 2020 menerima Alokasi Dasar Rp 960.600.000,-.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah, dari, oleh dan untuk rakyat. Apabila bantuan tersebut dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa tersebut maka diperlukan manajemen keuangan desa yang baik untuk dalam rangka mencapai efektivitas pembangunan desa.

Kabupaten Demak memiliki 243 desa salah satunya adalah Desa Margohayu yang terletak di Kecamatan Karangawen. Desa ini merupakan desa terjauh dari ibu kota kecamatan dengan jarak sejauh 9,5 km serta paling jauh dari ibu kota Demak yaitu 22,5 km. Permasalahan yang dialami di Desa Mergohayu adalah transportasi umum belum ada sama sekali dikarenakan letak desa yang berada di perbatasan. Dari terpencilnya desa ini sistem pemerintahannya pun masih kurang, seperti halnya ketidak tanggung jawabnya kepala desa atau lurah dalam memimpin sehingga pada pemerintahan dimasa lalu tanpa adanya pembangunan sama sekali, tetapi pada periode lurah selanjutnya menjadikan Desa Margohayu sedikit maju dengan adanya pembangunan. Pada umumnya setiap desa telah diadakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur desa seperti

pengaspalan, saluran drainase, lampu jalan dan betonisasi jalan, seluruh dana yang ada di desa semuanya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa merupakan pembangunan yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup yang lebih baik. Jenis pembangunan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan dan terlihat oleh mata sementara pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pembangunan harus dilakukan secara efektif dan efisien sebab melalui pembangunan potensi yang ada dipedesaan dapat dikembangkan dan kekurangan yang ada dapat teratasi. Untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik dibutuhkan pendanaan yang lebih yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).

Permasalahan lain yang dialami Desa Mergohayu terkait pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa adalah kemampuan sumber daya manusia berupa tingkat pendidikan perangkat desa yang rendah sehingga masih ada perangkat desa yang belum bisa memahami program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Selain itu, permasalahan lain yang dialami yaitu dalam sumber daya alam yang berpengaruh pada pendapatan asli desa. Desa Margohayu menjadi salah satu desa yang tidak banyak bahkan dapat dikatakan minim terkait pendapatan asli desa, jadi pemerintah Desa Margohayu kurang begitu leluasa dalam meningkatkan kegiatan yang menunjang

kegiatan perekonomian yang berasal dari pendapatan asli desa.

Solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami Desa Margohayu adalah memperbaiki jalan yang rusak dan membangun jalan baru agar masyarakat bisa merasakannya, serta menyediakan angkutan desa untuk mempermudah mobilisasi. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan fasilitas pendidikan mulai dari D1 hingga S1 kepada perangkat desa. Selain itu, pemberian kursus disertai dengan sertifikasi bagi perangkat desa sehingga perangkat desa memiliki keahlian untuk pengembangan dan pembangunan desa.

Tujuan dalam kajian laporan ini adalah untuk mengetahui apakah pengeloaan dana desa di Desa Margohayu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113, untuk mengetahui manajemen keuangan desa sudah sesuai dengan fungsi manajemen keuangan, untuk mengetahui apakah dana desa yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembangunan desa, dan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa.

Manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Sebagai Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dalam mengelola Dana Desa.
2. Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait efektivitas pembangunan Desa Margohayu.

3. Terjalinnnya kerjasama dalam pemecahan masalah pembangunan desa antara masyarakat dan pihak-pihak yang terkait seperti perguruan tinggi dan pemerintah.

Untuk memperdalam cara berpikir dan bekerja sama secara interdisipliner serta melatih kemampuan sumber daya manusia di perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam berinteraksi di masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan adalah Melakukan Inventarisasi Permasalahan, Menyerap Aspirasi Masyarakat, dan Memetakan segala Potensi dan Permasalahan. Kegiatan dilakukan di Desa Margohayu Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan kegiatan disampaikan dalam bentuk data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan hadirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan itu membawa perubahan nyata terhadap pemecahan problematika yang terjadi di desa dan menghapuskan kecemburuan sosial antara desa dan kota. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tidaklah serta merta. Kehadirannya untuk meratakan pembangunan nasional. Dengan kehadiran Undang-Undang itu pula tuntutan terhadap kepala desa akan semakin besar. Banyaknya dana desa yang masuk ini harus direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Tisna & Suputra, 2017). Dan untuk mengetahui efektivitas dalam pembangunan desa ini dapat dilihat dari laporan keuangan desa mulai 2017 sampai 2019 dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

Pada tahun 2017 dapat dilihat dalam laporan keuangan sebagai berikut

Tabel 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Margohayu Tahun 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.2	Pendapatan Transfer	946.838.00,-	946.838.00,-	0,-
1.2.1	Dana Desa	946.838.00,-	946.838.00,-	0,-
	Jumlah Pendapatan	946.838.00,-	946.838.00,-	0,-
2	BELANJA			
2.1	Belanja Desa	946.768.000,-	944.409.791,-	2.358.209,-
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	212.719.000,-	211.813.600,-	905.400,-
2.1.3	Belanja Modal	734.049.000,-	732.596.191,-	1.452.809,-
	JUMLAH BELANJA	946.768.000,-	944.409.791,-	2.358.209,-
	SUPLUS/DEFISIT	70.000,-	2.428.209,-	(2.358.209)
	SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	70.000,-	2.428.209,-	(2.358.209)

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 946.838.000}{100\%} \times 100\% = \\ &= \text{Rp } 946.838.000 \end{aligned}$$

Serta pada tahun 2018 laporan keuangannya menunjukkan efektivitas :

Tabel 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perintah Desa Margohayu Tahun 2018

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.2	Pendapatan Transfer	1.215.517.000	1.215.517.000	0,-
1.2.1	Dana Desa	1.215.517.000	1.215.517.000	0,-
	Jumlah Pendapatan	1.215.517.000	1.215.517.000	0,-
2	BELANJA			
2.1	Belanja Desa	1.217.946.209	1.203.746.296	14.199.913
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.040.000	44.040.000	0
2.1.3	Belanja Modal	1.173.905.209	1.159.705.296	14.100.913
	JUMLAH BELANJA	1.217.946.209	1.203.746.296	14.199.913
	SUPPLUS (DEFISIT)	(2.428.209)	11.771.704	(14.199.013)
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	2.428.209	2.428.209	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	2.428.209	2.428.209	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	2.428.209	2.428.209	0
	SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	14.199.913	(14.199.913)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp 1.215.517.000}}{100\%} \times 100\% = \text{Rp 1.215.517.000}$$

Data tahun 2019 laporan keuangannya menunjukkan efektivitas :

Tabel 3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perintah Desa Margohayu Tahun 2019

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	1.526.050.000	1.526.050.000	0,-
4.2.1	Dana Desa	1.526.050.000	1.526.050.000	0,-
	Jumlah Pendapatan	1.526.050.000	1.526.050.000	0,-
5	BELANJA			
5.2	Belanja Barang dan Jasa	179.600.000	169.542.400	10.057.600
5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan	52.000.000	52.000.000	0
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	62.800.000	52.742.400	10.057.600
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	56.250.000	56.250.000	0
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000	4.800.000	0
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.750.000	3.750.000	0
5.3	Belanja Modal	1.350.400.000	1.357.764.791	(7.364.791)
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin	118.800.000	103.764.000	15.036.000
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	322.482.000	405.502.000	(83.020.000)
5.3.4	Belanja Modal Jalan dan Prasarana Jalan	165.000.000	164.814.000	186.000
5.3.5	Belanja Modal Jembatan	10.000.000	9.993.800	6.200
5.3.6	Belanja Modal Irigasi/Drainase	631.600.000	630.530.000	1.070.000
5.3.7	Belanja Modal Lainnya	6.000.000	0	6.000.000
5.4	Belanja Tidak Terduga	9.309.913	1.500.000	7.809.913
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	9.309.913	1.500.000	7.809.913
	JUMLAH BELANJA	1.540.249.913	1.528.807.191	10.502.722
	SUPPLUS (DEFISIT)	(14.199.013)	(3.647.191)	(10.552.722)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	14.199.913	14.199.913	0
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	14.199.913	14.199.913	0
	Pembiaaaan Netto	14.199.913	14.199.913	0

SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	10.662.772	(10.662.772)
--	---	------------	--------------

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp 1.526.050.000}}{100\%} \times 100\% = \text{Rp 1.526.050.000}$$

Demikian untuk memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996 yaitu:

- 1) Jika hasil dari perbandingan realisasi dana desa dengan dana desa yang diperoleh mencapai 100% maka dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil dari perbandingan realisasi dana desa dengan dana desa yang diperoleh mencapai 90%-100% maka dikatakan efektif.
- 3) Jika hasil dari perbandingan realisasi dana desa dengan dana desa yang diperoleh mencapai 80%-89% maka dikatakan cukup efektif.
- 4) Jika hasil dari perbandingan realisasi dana desa dengan dana desa yang diperoleh mencapai 60%-79% maka dikatakan kurang efektif
- 5) Jika hasil dari perbandingan realisasi dana desa dengan dana desa yang diperoleh mencapai <60% maka dikatakan tidak efektif.

Sehingga hasil dari perhitungan untuk mengetahui efektivitas dana desa di Desa Margohayu bahwa selama tiga tahun mulai dari tahun 2017 sampai 2019 ini berada pada kategori **Sangat Efektif** karena tingkat evektifitasnya

berada pada angka 100%. Hal ini sesuai dengan kreteria rasio efektivitas.

Hasil kegiatan juga ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Margohayu suda sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertub dan disiplin anggaran; Manajemen keuangan dana desa sudah sesuai dengan fungsi manajemen keuangan; dana desa juga sudah digunakan untuk tujuan pembangunan Desa Margohayu yaitu pendidikan dan kesehatan.

Desa Margohayu mengupayakan pembangunan desa yang sangat baik untuk masyarakat sekitar, sehingga dana desa yang di peroleh telah di implementasikan guna kesejahteraan masyarakat, dengan cara peningkatan pelayanan dasar, sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, sumber daya alam dan lingkungan yang baik yang nantinya dapat digunakan dan dirasakan olem masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa sangat mengedepankan *Skill* atau kemampuan dalam perkebunan, pertanian dan perternakan yang bertujuan agar dapat meningkatkan perekonomian.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari laporan kegiatan ini adalah :

1. Pengelolaan dana desa di Marggohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang berisikan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, pertisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran. Dan dari peraturan tersebut desa Margohayu sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk jumlah dana desa yang diperoleh ini sudah transparansi atau terbuka dengan masyarakat. Akuntabel, sistem pembukuannya juga sudah tertata rapi dan penyusunannya sesuai dengan jungklak Kabupaten Demak. Partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam keikutsertaan melakukan pengawasan ini sangat baik, serta untuk tertib dan disiplin anggaran ini sudah terbuti tertib dan disiplin karena sudah sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan dana desa.

2. Manajemen keuangan di desa margohayu sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen keuangan seperti :

- a. *Planning* (perencanaan). Perencanaan dalam pengelolaan dana desa ini sudah di rencanakan dengan baik sesuai dengan hasil musyawarah bersama dengan masyarakat di desa Margohayu.
- b. *Budgeting* (anggaran). Dari dana desa yang diterima desa Margohayu ini sudah di realisasikan secara maksimal dan sangat baik.
- c. *Controlling* (pengendalian keuangan). Dalam perealisasi dana desa yang di peroleh setiap perencanaan dan laporan keuangan ini selalu di evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi.
- d. *Auditing* (pemeriksaan keuangan). Pemeriksaaan dana desa ini selalu diawasi baik masyarakat yang diwakilkan oleh

ketua Badan Penggawas Desa (BPD) hingga dari Kabupaten yaitu inspektorat.

e. *Reporting* (pelaporan). Pelaporan keuangan ini sudah dilaporkan dengan rapi dan sistematis baik dengan hard ataupun via online.

3. Dana desa yang di gunakan dalam pembangunan ini sudah sesuai dengan tujuan ataupun goal dalam pembangunan desa yaitu sudah meningkatkan pelayanan dasar di desa Margohayu meliputi ; bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam peningkatan sarana dan prasarana di desa Margohayu ini juga sangat baik ini karena di bangunnya jalan beton agar meningkatkan perekonomian baik jalan beton di jalan raya ataupun di jalan menuju persawahan. Pengembangan ekonomi lokal di desa margohayu ini lebih mefokuskan dalam bidang pertanian karena 90% penduduk desa Margohayu bermata pencarian sebagai petani. Akan tetapi dana desa di Margohayu ini belum di arahkan untuk sumber daya alam dan lingkungan karena lebih mengarahkan terhadap Sumber daya manusianya dengan mengadakan pelatihan dan pemfasilitasan peralatan pertanian agar hasil yang di panen meningkat sehingga dapat memajukan perekonomiannya.
4. Efektivitas penggunaan dana desa ini dari dana yang didapat dan terealisasi sudah sangat efektif. Ini dilihat dari besar dana desa yang di terima dengan perealisasiannya seimbang.

Saran yang dikemukakan dalam laporan ini adalah :

1. Untuk sarana dan prasarana yang ada di Desa Margohayu ini masih belum baik, karena Desa Margohayu ini jauh dari kota kendaknya kondisi jalan yang rusak untuk segera diperbaiki dan membuka akses jalan baru bagi warga yang saat ini belum merasakannya serta tersedianya angkutan desa guna mempermudah masyarakat desa untuk koneksitas ke daerah yang lainnya.
2. Diharapkan adanya koperasi desa yang nantinya dapat digunakan sebagai simpan pinjam untuk masyarakat desa, serta pemfasilitaskan dalam pembelian pupuk untuk para petani. Sehingga para petani tidak perlu risau dengan harga pupuk yang terkadang melonjak. Dan dengan adanya koperasi ini diharapkan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha semakin mudah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Margohayu.

Perusahaan Pada Auditor Switching. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 2118–2144.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomika Desa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tisna, N. W. W., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Financial Distress Sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini Audit Dan Pertumbuhan